



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48901/PP/M.XV/14/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Penghasilan Neto sebesar Rp2.151.658.173,00;

Menurut Terbanding : bahwa Penghasilan Neto sebesar Rp2.505.051.373,00 dikoreksi Terbanding karena dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2007, Pemohon Banding menghitung penghasilan netto nya menggunakan Norma Penghitungan, selain itu juga pada saat pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memenuhi semua buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam oleh Terbanding pada saat pemeriksaan untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang, sehingga Terbanding pada saat pemeriksaan tetap menggunakan Norma Penghitungan untuk menghitung Penghasilan Netto nya dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Peredaran Usaha	12.193.704.545,00	12.199.533.500,00	5.828.955,00
Harga Pokok Penjualan	11.513.481.818, 00	-	(11.513.481.818,00)
Penghasilan Bruto dari Usaha	680.222.727, 00	-	(680.222.727,00)
Pengurang Penghasilan Bruto	487.024.400,00	-	(487.024.400,00)
Laba Bersih/Penghasilan Netto	193.198.327, 00	2.439.906.700,00	2.246.708.373,00
Penghasilan dalam negeri lainnya	-	258.343.000,00	258.343.000,00
Jumlah Penghasilan Netto	193.198.327, 00	2.698.249.700,00	2.505.051.373,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	18.000.000,00	16.800.000,00	(1.200.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	175.197.327, 00	2.681.449.700,00	2.506.251.373,00
PPh Terutang	30.049.582, 00	901.056.169,00	871.006.587,00

Menurut Pemohon : bahwa jikalau Pemohon Banding dipaksa menghitung Penghasilan Netto menggunakan NORMA jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, karena penghasilan netto Pemohon Banding tidak ada 20% dari penjualan, untuk membayar Pajak Penghasilan terutang sebesar Rp904.757.150,00 jelas memberatkan Pemohon Banding, keuntungan yang diperoleh Pemohon Banding saja tidak sebesar tersebut, hanya sebesar Rp175.198.327,00;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Pemohon Banding mengajukan banding atas perhitungan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk;

bahwa Terbanding menghitung Penghasilan Neto atas penjualan pupuk berdasarkan penerimaan penjualan pupuk Pemohon Banding sebesar Rp11.724.282.500,00 dengan tarif Penghasilan Neto sebesar 20% sehingga diperoleh Penghasilan Neto sebesar Rp2.344.856.500,00;

bahwa Pemohon Banding menyatakan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk adalah sebesar Rp193.198.327,00;

bahwa Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap penghitungan Penghasilan Neto atas penjualan pupuk sebesar Rp2.151.658.173,00;

bahwa untuk mendukung pendapatnya, Pemohon Banding mengajukan bukti/ dokumen pendukung berupa:

- P-14 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Kebumen;
- P-15 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Purworejo;
- P-16 Laporan Bulanan Distributor Kabupaten Cilacap;
- P-17 Laporan Penyaluran Pupuk Ke Pengecer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 579/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 tentang Petunjuk Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi;
P-19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 255/KMK.01/1998 tanggal 04 Mei 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 207/KMK.016/1998 Tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea, SP-36 Dan ZA Produksi Dalam Negeri Di Tingkat Petani Untuk Sektor Pertanian;
P-20 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/1998 tanggal 28 Juli 1998 tentang Harga Eceran Tertinggi Dan Biaya Distribusi PupukKCI Impor Bersubsidi Untuk Sub Sektor Tanaman Pangan;
P-21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 388/KMK.01/1998 tanggal 18 Agustus 1998 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Pupuk;
P-22 Tanda Terima Laporan Distributor Ke Komisi Pengawasan Pupuk Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan;
P-23 Kliping Koran mengenai pupuk bersubsidi;
P-24 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 13 Maret 2013;
P-25 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 24 April 2013;

bahwa untuk mendukung alasan koreksi fiskalnya, Terbanding dalam persidangan mengajukan bukti/dokumen pendukung berupa:

- T-1 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-36/WPJ.32/KP.0305/2011 tanggal 22 Maret 2011;
T-2 Kertas Kerja Pemeriksaan;
T-3 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-482/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 25 Maret 2012;
T-4 Penjelasan Tertulis Nomor : S-3379/PJ.07/2013 tanggal 13 Mei 2013 hal Penjelasan Tertulis Atas Sengketa Banding, Wajib Pajak : Guntoro, NPWP : 06.076.631.8-523.000, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-445/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 16 April 2012 Tentang Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 Nomor 00003/205/07/523/11 tanggal 25 Maret 2011;

bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap data/bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap **bukti P-8** diketahui perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT Pupuk Sriwidjaja dengan Pemohon Banding berlaku dari tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;

bahwa dalam Pasal 2 perjanjian aquo diketahui PT Pupuk Sriwidjaja menjual kepada Pemohon Banding pupuk Urea Bersubsidi;

bahwa dalam Pasal 5 perjanjian aquo diketahui harga jual pupuk bersubsidi antara PT Pupuk Sriwidjaja dengan Pemohon Banding ditetapkan harga per kilogram termasuk PPN adalah Rp1.100,00 dan harga jual Pemohon Banding kepada pengecer resmi termasuk PPN adalah sebesar Rp1.165,00;

bahwa Majelis berpendapat harga jual per kilogram pupuk bersubsidi tidak termasuk PPN antara PT Pupuk Sriwidjaja dengan Pemohon Banding adalah sebesar Rp1.000,00 dan harga jual per kilogram pupuk bersubsidi tidak termasuk PPN antara Pemohon Banding kepada pengecer resmi adalah sebesar Rp1.059,09 sehingga margin laba yang diperoleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp59,09 per kilogram;

bahwa dalam Surat Banding diketahui Pemohon Banding melakukan penjualan pupuk jenis urea dan granul;

bahwa Majelis berpendapat penjualan dan pembelian pupuk jenis urea dan granul tidak termasuk PPN adalah sebagai berikut:

Jenis Pupuk	Berat (kg)	Harga Beli (/kg) Produsen - Distributor (Rp)	Harga Jual (/kg) Distributor - Pengecer (Rp)	Total Pembelian (Rp)	Total Penjualan (Rp)	Laba (Rp)
Urea	11.495.000	1.000,00	1.059,09	11.495.000.000	12.174.239.550	679.239.550
Granul	21.400	863,63	909,09	18.481.682	19.454.526	972.844



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.516.40

11.513.481.682

12.193.694.076

680.212.394

bahwa Pemohon Banding melaporkan dalam SPT PPh OP menggunakan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan diakui oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding sesuai surat pernyataannya pada saat pemeriksaan memberikan data pembukuan berupa Buku besar/catatan peredaran usaha tahun 2007;

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun";

bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan";

bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyatakan :

"Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan";

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding memperoleh penghasilan dari imbalan jasa sebagai distributor pupuk dari PT Pupuk Sriwidjaja kepada pengecer;

bahwa penghasilan dari imbalan jasa yang diperoleh adalah sebesar Rp680.212.394,00 melebihi syarat peredaran bruto dalam satu tahun untuk menggunakan penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

bahwa Majelis berpendapat penghasilan bruto sebesar Rp.680.212.394,00 juga digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPN, dan Majelis berpendapat penghitungan penghasilan neto oleh Terbanding sebesar Rp.2.344.856.550,00 adalah tidak wajar karena harga jual atas pupuk yang digunakan oleh Pemohon Banding sudah ditentukan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja sesuai dengan perjanjian dalam **bukti P-8**;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding berkewajiban menyelenggarakan pembukuan;

bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan data berupa Buku besar/catatan peredaran usaha tahun 2007 pada saat pemeriksaan sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat cukup data untuk menghitung biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga Majelis berpendapat penghasilan bruto Pemohon Banding sebesar Rp.680.212.394,00 adalah juga penghasilan neto Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding berpendapat penghasilan neto dari jasa distributor pupuk adalah sebesar Rp.193.198.327,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat penghasilan neto Pemohon Banding atas jasa distributor pupuk adalah sebesar Rp680.212.394,00 sehingga dari koreksi Terbanding sebesar Rp2.151.658.173,00, koreksi sebesar Rp487.014.067,00 (Rp680.212.394,00 - Rp193.198.327,00) tetap dipertahankan sedangkan sisanya sebesar Rp1.664.644.106,00 tidak dapat dipertahankan;

Tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak kedalam “dipertahankan” dan “dibatalkan/ditambah” (dalam Rp)

No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Objek PPh Tahun 2007	Dibatalkan oleh Majelis sebagai bagian Objek PPh Tahun 2007	Total nilai sengketa terbukti
1.	Koreksi penghasilan neto penjualan pupuk	487.014.067,00	1.664.644.106,00	2.151.658.173,00
	Total Nilai Sengketa terbukti	487.014.067,00	1.664.644.106,00	2.151.658.173,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

Tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding (dalam Rp)

No	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Penghasilan Neto versi keputusan Terbanding	Dibatalkan oleh Majelis sebagai Penghasilan Neto 2007	Nilai Objek Pajak Versi Majelis
1.	Penghasilan Neto disengkatakan	2.151.658.173,00	1.664.644.106,00	487.014.067,00
2.	Penghasilan Neto tidak disengkatakan			
	Penghasilan Netto dagang beras	258.343.000,00	0.00	258.343.000,00
	Penghasilan Netto jasa angkutan	95.050.200,00	0.00	95.050.200,00
	Penghasilan Netto distributor pupuk	193.198.327,00	0.00	193.198.327,00
	Jumlah	2.698.249.700,00	1.664.644.106,00	1.033.605.594,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa dalam pembahasan mengenai pokok sengketa mengenai penghitungan penghasilan neto atas penjualan pupuk, Majelis berpendapat Pemohon Banding berkewajiban menyelenggarakan pembukuan;

bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan :

“Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”;

bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

“Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal
Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai
berikut :

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);

apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak
dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang,”

bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar :

50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar
dalam satu Tahun Pajak;

100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong,
tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut
tetapi tidak atau kurang disetorkan;

100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.”

bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa ini, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Banding dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pajak
Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Penghasilan Orang
Pribadi Tahun Pajak 2007 yang kurang/(lebih) dibayar versi Terbanding menjadi
sebagai berikut :

Tabel total nilai koreksi pajak (dalam Rp)

Macam/Jenis Objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Penghasilan Kena Pajak		Tarif PPh OP		PPh OP		Koreksi Jumlah Pajak oleh Majelis
	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbandin g	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
Penghasilan Netto	2.698.249.700	1.033.605.594					
PTKP	16.800.000	16.800.000					
Penghasilan Kena Pajak	2.681.449.700	1.016.805.594	Pasal 17	Pasal 17	904.757.150	322.131.750	582.625.400
			Kredit Pajak		(3.700.981)	(3.700.981)	0.00
			Pajak kurang dibayar		901.056.169	318.430.769	582.625.400
			Sanksi Administrasi				
			KUP Psl 13 (3)		450.528.085	159.215.384	291.312.701
			Jumlah PPh ymh dibayar		1.351.584.254	477.646.153	873.938.101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-445/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 16 April 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 Nomor: 00003/205/07/523/11 tanggal 25 Maret 2011, atas nama: **XXX**, NPWP: **YYY**, sehingga penghitungan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

	Rp	1.033.605.594,00
Penghasilan Neto		
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp	16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.016.805.000,00
PPh OP terutang	Rp	322.131.750,00
Kredit Pajak	Rp	3.700.981,00
PPh OP yang kurang bayar	Rp	318.430.769,0
Sanksi Administrasi Kenaikan Ps 13 (3) KUP	Rp	159.215.384,0
Jumlah PPh OP yang masih harus dibayar	Rp	477.646.153,0

Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.01241/PP/PM/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 jo Revisi Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Rev.Pen-1502/PP/ PM/IV/2013 tanggal 23 April 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Ketua
Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diangkono Sudjanwadi, S.H., L.L.M.
Andre Irwanda

sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)